



## **BUPATI KOLAKA**

**JALAN PEMUDA NO : 181 (0405) 21335 KOLAKA 93517**

### **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR : 190 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN KOLAKA**

#### **BUPATI KOLAKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pemberantasan Buta Aksara serta penuntasan pendidikan anak usia sekolah wajib belajar 7 sampai 15 tahun disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan pembukaan dan penergian SMPN dan SMAN .
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut pada huruf a diatas akan dibuka beberapa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Negara Nomor 1822)
2. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310)
3. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
4. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pememrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 123, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1988 Nomor : 10 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor : 54 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3957)
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
10. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
11. Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 76 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Diknas Kecamatan.
12. Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 150 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membuka dan Menegrikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Bagan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka  
Pada Tanggal 28 Mei 2007



**BUPATI KOLAKA**

**H. BUHARI MATTA**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI  
Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI  
Cq. Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
5. Kepala Dinas P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Badan Pengawasan Prop. Sultra di Kendari
7. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka
8. Kadis Diknas Kabupaten Kolaka di Kolaka
9. Kepala Bawasda Kabupaten Kolaka di Kolaka
10. Kabag Keuangan Kabupaten Kolaka di Kolaka
11. Camat se Kabupaten Kolaka
12. Kepala UPTD Diknas Kecamatan se Kabupaten Kolaka
13. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan Sebagaimana mestinya
14. Arsip

# SMP 1 WOI MENDAA

Lampiran I : Keputusan Bupati Kolaka  
 Nomor : 190 Tahun 2007  
 Tanggal : 28 Mei 2007

Daftar Nama Pembukaan dan Penegerian SMP dan SMA Kab. Kolaka

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET
		KEL./DESA	KECAMATAN	
1	SMPN 2 LATAMABAGA	KOLAKAASI	LATAMABAGA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
2	SMPN 2 WOLO	LADAHAI	WOLO	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
3	SMPN 3 WUNDULAKO	WUNDULAKO	WUNDULAKO	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
4	SMPN 2 TANGGETADA	POPALIA	TANGGETADA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
5	SMPN 3 LAMBANDIA	AERE	LAMBANDIA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
6	SMPN SATU ATAP 1 MOWEWE	AMBAPA	MOWEWE	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
7	SMPN SATU ATAP 1 WATUBANGGA	POLENGA	WATUBANGGA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
8	SMAN 1 SAMATURU	KONAWEHA	SAMATURU	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
9	SMAN 2 WATUBANGGA	RANOMENTAA	WATUBANGGA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU



BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA